

Legalisasi Usaha Mikro: Pelatihan dan Pendampingan NIB, P-IRT, dan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Berbasis Digital *Online Single Submission*

Anas Khatori¹, Untung Usada^{2*}, Isna Maulita Rahma³, Erlangga Abiarttha Nugraha², Riyan Kristanto¹, Ahcmad Ramadhani Firmansyah⁴, Syahrin Nabila³, Alim Rahmatullah⁵, Muhimmatul 'Ulya⁶, Rizky Dwi Firmansyah³

¹Program Studi Manajemen, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

²Program Studi Teknik Industri, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

³Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁴Program Studi Informatika, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁵Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

⁶Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Perumahan Bumi Intan Permai RT 20 dengan fokus pada pendampingan digitalisasi perizinan usaha mikro dan kecil (UMK) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko. Permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMK adalah minimnya pemahaman mengenai prosedur perizinan serta kendala teknis dalam pendaftaran daring, khususnya terkait Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikasi halal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif melalui studi awal, sosialisasi, workshop, pendampingan praktis pembuatan akun OSS, serta pemberian materi sertifikasi halal sesuai regulasi terbaru BPJPH. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya legalitas usaha. Sebanyak 75% peserta berhasil membuat akun OSS dan memproses NIB, sementara seluruh peserta memperoleh pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal. Program ini tidak hanya menghasilkan manfaat praktis berupa dokumen legal, tetapi juga memberikan implikasi strategis dalam meningkatkan daya saing, kredibilitas, dan akses pasar UMK.

Kata kunci

Digitalisasi perizinan UMK; Legalitas usaha; *Online Single Submission* (OSS)

Abstract

This community service program was conducted at Bumi Intan Permai Housing Complex, RT 20, with a focus on assisting with the digitalization of micro and small business (MSE) licensing through a risk-based Online Single Submission (OSS) system. The main problems faced by MSEs were a lack of understanding of licensing procedures and technical obstacles in online registration, particularly related to Business Identification Numbers (NIB), Home Industry Food (PIRT), and halal certification. The implementation method used a participatory approach through initial studies, outreach, workshops, practical assistance in creating OSS accounts, and providing halal certification materials in accordance with the latest BPJPH regulations. The results of the activity showed an increase in understanding and awareness among MSEs regarding the importance of business legality. As many as 75% of participants successfully created

OSS accounts and processed NIBs, while all participants gained an understanding of halal certification procedures. This program not only produced practical benefits in the form of legal documents but also had strategic implications in increasing MSEs' competitiveness, credibility, and market access.

Keywords

Digitalization of MSME licensing; Business legality; Online Single Submission (OSS)

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus menopang perekonomian lokal. Data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa UMKM menyerap lebih dari 97% tenaga kerja serta menyumbang sekitar 60% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Posisi ini menegaskan bahwa keberadaan UMKM tidak hanya penting sebagai penopang ekonomi daerah, tetapi juga sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi nasional. Namun, meskipun jumlahnya dominan, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), maupun sertifikasi halal (Indrawati and Rachmawati, 2021).

Ketiadaan dokumen legalitas membuat UMKM sulit berkembang. Tanpa NIB, PIRT, maupun sertifikat halal, pelaku usaha akan kesulitan memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, atau masuk ke pasar formal, baik di retail modern maupun platform digital. Susilo et al. (2023) menegaskan bahwa legalitas usaha memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan kredibilitas produk di mata konsumen (Susilo and Ilham, 2024). Sayangnya, rendahnya kepemilikan dokumen legalitas umumnya bukan disebabkan oleh ketidakmauan pelaku usaha, melainkan karena minimnya pemahaman teknis, keterbatasan literasi digital, dan kurangnya pendampingan yang berkelanjutan.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa intervensi melalui sosialisasi dan pendampingan mampu meningkatkan kepemilikan legalitas usaha. Temuan Mushufa et al. (2024) di Desa Pasuruhan misalnya, menunjukkan bahwa setelah adanya pelatihan, lebih dari 50% pelaku usaha berhasil mendaftarkan NIB, PIRT, dan sertifikasi halal (Mushufa et al., 2024). Fakta ini memperkuat bahwa permasalahan utama UMKM bukan pada niat, melainkan akses informasi dan keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, pemerintah telah menghadirkan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko yang dirancang guna menyederhanakan prosedur perizinan dan mengurangi beban administrasi. Melalui OSS, pelaku usaha dapat memperoleh NIB secara daring hanya dengan beberapa langkah pengisian data. Menurut Fadhli et al. (2023) sistem ini tidak hanya mempermudah birokrasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas UMKM terhadap standar keamanan, kesehatan, dan lingkungan (Fadhli et al., 2023). Meski demikian, penerapan OSS di lapangan masih menghadapi tantangan. Banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan penggunaan sistem digital (Susilo and Ilham, 2024). Tanpa adanya pendampingan intensif, UMKM berpotensi tertinggal dan sulit memanfaatkan peluang pasar digital, termasuk integrasi ke dalam platform pemerintah seperti Go E-Catalog.

Pengabdian masyarakat di Sidoarjo berupa peran kelompok bermain (Rahmahdiyyah et al., 2025) dan workshop ecoprint (Rena et al., 2025) telah dilaksanakan. Namun, pengabdian masyarakat terkait legalisasi usaha mikro: pelatihan dan pendampingan NIB, P-IRT, dan sertifikasi halal bagi UMKM berbasis digital *online single submission* belum banyak dilakukan. Kondisi di Perumahan Bumi Intan Permai RT 20, Desa Gebang, menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM bergerak di bidang makanan dan produk olahan. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki NIB, PIRT, maupun sertifikasi halal. Hal ini menandakan perlunya pendampingan agar mereka mampu memenuhi standar legalitas yang berlaku. Oleh karena itu, program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada workshop dan pendampingan pengurusan NIB, PIRT, serta sertifikasi halal. Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas dan legalitas produk UMKM setempat, tetapi juga memperkuat daya saing mereka dalam menghadapi pasar yang semakin kompetitif.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan fokus pada pendampingan digitalisasi perizinan usaha melalui OSS berbasis risiko. Metode pelaksanaan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan langsung pelaku UMK di lokasi kegiatan. Tahapan kegiatan meliputi:

A. Studi Awal

Identifikasi permasalahan UMKM melalui observasi dan wawancara singkat. Tahap ini dilakukan dengan cara mendatangi pelaku UMKM di lokasi sasaran untuk mengetahui kondisi usaha mereka. Melalui observasi lapangan dan wawancara singkat, tim dapat memahami kendala yang dihadapi, misalnya terkait perizinan usaha, akses legalitas, atau pemahaman mengenai sertifikasi halal. Hasil studi awal ini menjadi dasar dalam menyusun materi kegiatan.

B. Sosialisasi & Workshop

Penyuluhan materi NIB, OSS, serta prosedur sertifikat halal berdasarkan regulasi terbaru. Setelah mengetahui permasalahan, tim melakukan sosialisasi berupa penyuluhan. Peserta diberikan penjelasan mengenai pentingnya legalitas usaha (Nomor Induk Berusaha/NIB) serta cara mengakses sistem OSS (*Online Single Submission*). Selain itu, dijelaskan juga prosedur sertifikasi halal sesuai kebijakan terbaru dari pemerintah, sehingga UMKM dapat memahami manfaat dan tahapan pengajuannya.

C. Pendampingan Praktis

Membimbing peserta dalam membuat akun OSS dan PIRT, mengisi data usaha, hingga menerbitkan NIB tahap ini lebih bersifat teknis. Peserta tidak hanya diberi teori, tetapi langsung didampingi langkah demi langkah, mulai dari membuat akun di sistem OSS, menginput data usaha, hingga benar-benar berhasil menerbitkan dokumen legalitas berupa NIB. Pendampingan ini memastikan peserta bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diberikan.

D. Materi Sertifikat Halal

Pengenalan dokumen dan alur sertifikasi halal berbasis kebijakan BPJPH. Pada tahap ini, peserta diperkenalkan dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk mengajukan sertifikasi halal, seperti daftar bahan baku, proses produksi, dan dokumen administrasi lainnya. Selain itu, dijelaskan alur proses sertifikasi halal sesuai ketentuan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat.

Metode partisipatif ini dipilih agar pelaku UMK tidak hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi juga keterampilan praktis untuk melanjutkan proses perizinan secara mandiri di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Pelaksanaan kegiatan pendampingan UMKM di RT 20 berjalan dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Melalui tahapan studi awal, sosialisasi, *workshop*, hingga pendampingan praktis, para pelaku usaha dapat memahami pentingnya legalitas usaha serta mulai mengaplikasikannya secara langsung. Selain itu, adanya pengenalan mengenai sertifikasi halal juga menumbuhkan kesadaran baru bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing produk mereka di pasar. Adapun hasil kegiatan yang diperoleh dapat dirinci sebagai berikut:

A. Partisipasi Peserta

Kegiatan diikuti oleh 10 pelaku UMKM RT 20, mayoritas bergerak di bidang makanan ringan dan minuman herbal sebagaimana terlihat pada gambar 1. Kehadiran peserta mencerminkan antusiasme tinggi untuk memperbaiki tata kelola usaha.

B. Capaian Legalitas Usaha

Sebanyak 75% peserta berhasil membuat akun OSS dan PIRT dan memproses penerbitan NIB dengan pendampingan langsung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM sudah mulai terbiasa menggunakan sistem digital perizinan usaha.

C. Peningkatan Pemahaman

Peserta memperoleh pengetahuan terkait pentingnya legalitas usaha serta tahapan pengajuan sertifikat halal. Materi ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran hukum dan kesiapan mereka dalam memenuhi regulasi.

D. Komitmen Lanjutan

Melalui diskusi interaktif, peserta menyatakan komitmen untuk melanjutkan proses pengurusan sertifikat halal secara bertahap. Kesepakatan ini menegaskan bahwa kegiatan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga menimbulkan keberlanjutan dalam praktik nyata.



Gambar 1. Sosialisasi & Workshop

Tabel 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat

No	Kegiatan	Tujuan
1	Ronda	Meningkatkan keamanan desa
2	Pengajian	Meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan YME
3	Bersih-bersih desa	Menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan desa

Pembahasan

Berdasarkan hasil pelaksanaan *workshop* dan pendampingan, terlihat adanya peningkatan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas usaha. Para peserta mulai memahami bahwa kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan merupakan bentuk legitimasi hukum yang memberikan perlindungan serta kepastian bagi keberlangsungan usaha mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mega Metalia dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa pendampingan dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM di pasar (Septiyani, Metalia and Kusumawardani, 2024).

Selama proses *workshop*, beberapa kendala masih dihadapi, antara lain keterbatasan akses informasi dan minimnya literasi digital. Hal ini membuat sebagian pelaku UMKM kesulitan memahami sistem OSS maupun prosedur pengajuan izin usaha. Namun, melalui pendampingan langsung, kendala tersebut dapat diatasi. Peserta tidak hanya diberi pemahaman teoretis, tetapi juga dipandu secara teknis, seperti berikut:

A. Pembuatan Akun OSS (*Online Single Submission*)

1. Mengakses laman OSS (<https://oss.go.id>)
2. Membuat akun dengan NIK terdaftar pada KTP
3. Melengkapi profil usaha (nama, bidang, alamat, skala usaha).

B. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

1. Mengisi data izin usaha dan komitmen (lokasi, sarana, izin pendukung bila ada)
2. Sistem OSS otomatis menerbitkan NIB sebagai identitas resmi usaha
3. Dokumen NIB ini sekaligus berfungsi sebagai legitimasi hukum usaha

- C. Pengajuan PIRT (Produk Industri Rumah Tangga)
 - 1. Mendaftar ke Dinas Kesehatan setempat
 - 2. Melampirkan dokumen: KTP, surat domisili usaha, denah lokasi produksi, daftar produk, dan hasil uji sederhana
 - 3. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan
 - 4. Setelah verifikasi, diterbitkan Nomor PIRT sebagai jaminan keamanan pangan.
- D. Pendaftaran Sertifikasi Halal (BPJPH)
 - 1. Membuat akun di SIHALAL BPJPH
 - 2. Mengunggah dokumen: daftar bahan baku, alur proses produksi, NIB, dan PIRT
 - 3. Memilih skema sertifikasi (reguler atau self-declare untuk UMKM tertentu)
 - 4. Menunggu verifikasi dan audit (jika diperlukan)
 - 5. Sertifikat halal diterbitkan BPJPH sebagai pengakuan resmi.

Melalui pendampingan ini, para peserta lebih mudah memahami tata cara registrasi hingga memperoleh dokumen legalitas. Hal tersebut membuktikan bahwa penerapan legalitas usaha tidak semata kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari strategi penguatan merek dan jaminan kualitas produk. Pada konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, sertifikat halal bahkan memberikan nilai tambah signifikan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar.

Dengan demikian, program pendampingan NIB, PIRT, OSS, dan sertifikasi halal tidak hanya menghasilkan manfaat praktis berupa dokumen legal, tetapi juga membawa dampak strategis dalam memperkuat daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif. NIB, PIRT, OSS, dan sertifikasi halal tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas pelaku usaha karena mereka didorong untuk patuh pada standar keamanan dan lingkungan (Fadhli *et al.*, 2023). Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa digitalisasi perizinan bukan hanya penyederhanaan birokrasi, melainkan juga instrumen tata kelola usaha yang lebih baik.

Secara keseluruhan, legalitas usaha tidak hanya memberikan perlindungan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai strategi bisnis yang mampu meningkatkan keberlanjutan UMK. Melalui dukungan program pendampingan yang berkelanjutan, UMK diharapkan dapat semakin berdaya saing dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Limitasi

Kajian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terbatas pada tingkat Kelurahan Gebang RT. 20, Sidoarjo.

Kesimpulan

Pelaksanaan program pengabdian di Perumahan Bumi Intan Permai RT 20 menunjukkan bahwa pendampingan digitalisasi perizinan usaha melalui OSS berbasis risiko mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku UMK mengenai pentingnya legalitas usaha. Sebagian besar peserta berhasil membuat akun OSS dan memproses penerbitan NIB, sementara seluruh peserta mendapatkan pemahaman mendasar tentang prosedur PIRT dan sertifikasi halal. Temuan ini menegaskan bahwa kendala utama UMK bukan terletak pada kemauan, melainkan keterbatasan informasi, literasi digital, serta pendampingan teknis.

Adanya kegiatan ini, UMK semakin memahami bahwa legalitas usaha bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi juga instrumen strategis dalam memperkuat daya saing, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas akses pasar. Meski demikian, implementasi sertifikasi halal masih terbatas pada tahap sosialisasi dan belum sampai pada pengajuan resmi, sehingga dibutuhkan program lanjutan untuk memastikan UMK benar-benar mampu memenuhi standar legalitas secara menyeluruh. Secara keseluruhan, program ini memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi lokal melalui penguatan tata kelola usaha berbasis legalitas dan digitalisasi.

Konflik Kepentingan

Tidak ada potensi konflik kepentingan yang relevan dengan artikel ini.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Kelurahan Gebang RT. 20, Sidoarjo atas kerjasama dan dukungan sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

Fadhli, K. *et al.* (2023) 'Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Ngogri Jombang', *Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(3).

Indrawati, S. and Rachmawati, A.F. (2021) 'Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM', *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), pp. 231–241. Available at: <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113>.

Mushufa, A. *et al.* (2024) 'Pemberdayaan UMKM Desa Pasuruhan melalui Sertifikasi Halal dan P-IRT', *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 4(2), pp. 156–164. Available at: <https://doi.org/10.37373/bemas.v4i2.591>.

Rahmahdiyyah, T. *et al.* (2025) 'Peran Kelompok Bermain dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Halus Anak pada Usia Dini', *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), pp. 193–197. Available at: <https://doi.org/10.55732/xmhxbt42>.

Rena *et al.* (2025) 'Workshop Ecoprint sebagai Media Pemberdayaan Ibu-Ibu PKK dalam Pemanfaatan Tanaman Lokal', *Nusantara Community Empowerment Review*, 3(2), pp. 198–205. Available at: <https://doi.org/10.55732/q4qhpz36>.

Septiyani, R., Metalia, M. and Kusumawardani, N. (2024) 'Pendampingan Pembuatan NIB, PIRT, dan Sertifikasi Halal: Peningkatan Mutu Produk UMKM Masyarakat Desa Paguyuban', *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2).

Susilo, D.E. and Ilham, A. (2024) 'Sosialisasi Pendaftaran NIB, P-Irt, Halal Self Declare Umkm Menuju Go E-Catalog Desa Tondowuulan', in *SNEB: Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Dewantara*.